

Judul : Pemerintah Harap DPR Tak Terburu-buru
Tanggal : Jumat, 06 Juli 2018
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Pemerintah Harap DPR Tak Terburu-buru

Pemerintah berkomitmen untuk tidak melemahkan KPK. Pemerintah dan DPR pun akan duduk bersama kembali untuk membangun kesepahaman mengenai pasal tindak pidana korupsi dalam Rancangan KUHP.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berharap Dewan Perwakilan Rakyat tidak terburu-buru menyelesaikan pembahasan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pembahasan mengenai pasal tindak pidana korupsi akan dibuka kembali oleh pemerintah dengan tim Panitia Kerja Rancangan KUHP DPR.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan, setelah menerima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu (4/7/2018) kemarin, Presiden Joko Widodo akan menerima tim ahli pemerintah untuk mendengar penjelasan terkait perkembangan pembahasan RKUHP.

"Jadi, yang disepakati (pemerintah) supaya jangan dulu buru-buru (disahkan) tanggal 17 Agustus. Agar pembahasan dapat dilakukan lebih mendalam," ujar Yasonna, Kamis (5/7), di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Menurut dia, pembahasan utama yang perlu dimatangkan ialah terkait pasal tindak pidana korupsi. Pemerintah berkomitmen untuk tidak melemahkan KPK, tetapi melakukan penguatan hukum untuk pemberantasan korupsi, termasuk mengadopsi hasil Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC).

Selain pasal tindak pidana korupsi, pemerintah juga akan mengundang pihak terkait dan Komisi Nasional HAM untuk

membahas pasal-pasal terkait pelanggaran HAM berat.

Lebih lanjut, menurut Yasonna, pemerintah tidak khawatir upaya untuk memperpanjang pembahasan RKUHP akan ditolak oleh fraksi-fraksi di DPR. Ia memastikan, pemerintah akan kembali membuka komunikasi dengan DPR pasca-keputusan baru dari pemerintah. "Kami akan duduk bersama lagi dengan DPR. Membahas lagi RKUHP sehingga semuanya berjalan baik. Intinya, tahun ini harus selesai," kata Yasonna.

Seperti diketahui, pemerintah dan DPR berencana memasukkan empat jenis tindak pidana korupsi yang diatur UNCAC itu ke dalam RKUHP. Empat tindak pidana itu ialah penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, serta penyuapan pejabat asing/organisasi internasional.

Menanggapi wacana itu, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, pihaknya akan membuka komunikasi dengan pemerintah, terutama terkait belum ditemukannya kesepahaman mengenai pasal tindak pidana korupsi. Komisi-komisi terkait di DPR, katanya, siap untuk membahas kembali pasal-pasal RKUHP dengan pemerintah.

Namun, ia mengingatkan, pembahasan itu jangan terlalu lama sebab aspirasi masyarakat menginginkan adanya dasar hukum pidana baru. "Saya kira,

dengan diundangkannya RKUHP akan menjadi prestasi karena kita belum punya UU yang lebih independen dari zaman kolonial," kata Fadli.

Tidak kodifikasi

Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo menilai, korupsi merupakan bagian dari kejahatan besar yang dinamis sehingga diperlukan aturan atau undang-undang khusus yang akan lebih fleksibel untuk melakukan perubahan pada masa mendatang. Alhasil, katanya, tidak tepat apabila tindak pidana korupsi dikodifikasi ke dalam KUHP.

"Posisi KPK untuk menolak pasal tipikor di KUHP menunjukkan posisi politik hukum mereka. Di sisi lain, tidak ada alasan genting pasal-pasal korupsi dimasukkan di KUHP," kata Adnan.

Ia menekankan, keempat poin tipikor sesuai ratifikasi UNCAC, yang hendak dikeluarkan dari RKUHP, seharusnya diatur dan dibahas lebih rinci di dalam revisi UU No 20/2001 tentang Tipikor. Adnan mencontohkan, revisi UU Tipikor perlu mengatur pengembalian aset yang dapat memperkuat upaya pencegahan KPK.

"Pengembalian aset adalah instrumen pencegahan. Jadi, orang akan lebih takut dimiskinkan melalui mekanisme itu. Nyatanya, selama ini lewat hukuman penjara kurang efektif memberikan efek jera," ujar Adnan. (SAN)